



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992 Fax(061)80089992
Medan-20236
Website: www.disdik.pemkommedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 429 / **KEP** / PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK SWASTA BINA GUNA

1. Surat Permissão Kepala TK SWASTA BINA GUNA No.217/PK/STN/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Permissão Perijinan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perijinan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 19 Agustus 2019

MEMBAKA
MEMERIKSA
MEMUNGKAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perijinan Izin Operasional Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri No. 21 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rencana kerja dan target Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan Perijinan Izin Operasional Taman Kanak Kanak Kepala :

- a. Nama Lembaga : TK SWASTA BINA GUNA
- b. Alamat : Jl. Brigand Kasarno No. 481 Medan
- c. Kelurahan : Sei Maki
- d. Kecamatan : Medan Maimun
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan Lembaga : Yayasan Perguruan Bina Guna Medan
- h. Alamat Yayasan : Jl. Brigand Kasarno No. 481 Medan
- i. Nomor : 22 Tanggal 22 Oktober 2014
- j. Alokasi Nominasi : Nominasi : Syamsurizul A. Bispo, SH di Medan

Taman Kanak Kanak Swasta Bina Guna tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengetahui laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menjamin keamanan pendidikan yang berlaku
4. Wajib mengikuti pemeriksaan hasil evaluasi tahunan 3 (tiga) bulan setelah uji
5. Apabila evaluasi 3 tahun berturut-turut tidak menyimpulkan program maka akan
6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelah
7. dan berakhir
8. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diatas tidak terpenuhi maka di hentikan masa
9. dan berakhir
10. Apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
MEDAN TANGGAL : 28-10-2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Tembusan
1. Walikota Medan
2. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08070.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA GUNA MEDAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH sesuai
Akte Nomor 22 Tanggal 22 Oktober 2014 sesuai Akte Nomor 22 Tanggal 22
Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA GUNA MEDAN
tanggal 22 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102212101095 telah
sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA GUNA MEDAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN BINA GUNA MEDAN
bertekad untuk di KOTA MEDAN, sesuai dengan Akte Nomor 22 Tanggal 22 Oktober
2014 yang dibuat oleh Notaris SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH sesuai Akte Nomor
22 Tanggal 22 Oktober 2014 bertekad untuk di KOTA MEDAN.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOMO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560123 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008061.50.80.2014 TANGGAL 23 Oktober 2014